



**PUTUSAN**

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marya Regelinda Suryati Alias In.
2. Tempat lahir : Manggarai.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun /8 Agustus 1976.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Alfons Nisnoni, RT/RW. 010/004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;
7. Agama : Katolik.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa Marya Regelinda Suryati Alias In. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg tanggal 22 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Marya Regelinda Suryati alias In bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Marya Regelinda Suryati alias In dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    1. uang sejumlah Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari :
      - Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
      - Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
      - Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
      - Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar;
      - Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
      - Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 lembar,
    - Dirampas untuk Negara;
    2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi bercasing warna putih;
    3. 1 (satu) buah tas warna merah;
    4. 1 (satu) buah tas warna abu-abu gelap,
- Dikembalikan kepada Terdakwa; dan
5. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA bercasing warna hitam biru;
  6. 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna hitam;
  7. 1 (satu) buah pulpen merk HONAGA warna bening;
  8. 1 (satu) buah bundle kertas rekapan yang terdapat tulisan angka dan shio kupon putih;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa Marya Regelinda Suryati alias In pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni, RT. 010/RW. 004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan tidak berhak, menuntut pencaharian, dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kupon putih/togel kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang masak dirumahnya, dan selesai masak terdakwa lanjut hendak istirahat dan terdakwa melihat banyak orang di dapur rumahnya sedang mengisi angka kupon putih yang ada di ruang belakang/dapur, tiba –tiba beberapa orang anggota Kepolisian dengan berpakaian preman sekitar 8 orang datang kemudian melakukan interogasi dan diketahui oleh anggota Kepolisian bahwa terdakwa dan saksi Paulinus Ivak Dalam alias Paul alias PS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Drs. Adi Tjahyono Bakker alias Adi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yefi Arnoldus Pah alias Yefi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yohanis Manina alias Yoi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Alexander Bolla alias Alex (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Gerson Aret Lusi alias Gerson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedang melakukan pengisian angka yang di tulis dalam kertas putih yang ada di atas meja ruangan belakang/dapur rumahnya terdakwa , sehingga atas kejadian tersebut anggota Kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Paulinus Ivak Dalam alias Paul alias PS, saksi Drs. Adi Tjahyono Bakker alias Adi, saksi Yefi

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arnoldus Pah alias Yefi, saksi Yohanis Manina alias Yoi, saksi Alexander Bolla alias Alex beserta dengan uang transaksi setoran pasangan Kupon putih/togel dari pemain sebanyak Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan telepon genggam (handphone) milik terdakwa, kemudian membawa terdakwa dan saksi-saksi tersebut ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih ke rumah terdakwa dan terdakwa sudah menyediakan kertas dan bolpoin di atas meja ruang belakang (dapur) dengan ketentuan calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,- demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,-.

Adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101 x 5 (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 1010 x 5 (Rp. 3.750.000,- x 5 =Rp. 18.750.000,-), dan ada juga pemasang yang memasang sio dimana angka-angka pasangan angka disimbolkan dengan binatang, dimana setiap sio ada 8 pasangan berjumlah 2 angka saja dan terdapat 12 sio, kemudian jika pemasang atau pemilik angka yang tembus/menang akan diberikan uang kemenangannya keesokan harinya oleh bandar melalui terdakwa dan terdakwa langsung memberikan kepada pemilik angka yang menang/tembus, para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi sampai dengan sore pukul 17.00 Wita, selanjutnya pengumuman angka yang keluar setiap harinya di umumkan melalui pesan singkat (Short Message Service (SMS)) oleh bandar dari terdakwa yaitu saksi Yohanes Don Bosco Meowatu alias Ian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar pukul 19.00 Wita lalu terdakwa meneruskannya kepada pemasang kupon putih yang membeli angka kepada terdakwa, jika ada pemain/pembeli angka kupon putih yang membeli dari terdakwa angkanya

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembus maka bandar keesokan harinya baru memberikan pembayaran pemenang kepada terdakwa, dan si pemilik angka yang menang tersebut keesokan harinya juga baru mengambil atau baru terdakwa berikan sesuai dengan pasangan yang tembus tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Marya Regelinda Suryati alias In pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni, RT. 010/RW. 004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan tidak berhak, sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kupon putih/togel kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa sedang masak dirumahnya, dan selesai masak terdakwa lanjut hendak istirahat dan terdakwa melihat banyak orang di dapur rumahnya sedang mengisi angka kupon putih yang ada di ruang belakang/dapur, tiba –tiba beberapa orang anggota Kepolisian dengan berpakaian preman sekitar 8 orang datang kemudian melakukan interogasi dan diketahui oleh anggota Kepolisian bahwa terdakwa dan saksi Paulinus Ivak Dalam alias Paul alias PS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Drs. Adi Tjahyono Bakker alias Adi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yefi Arnoldus Pah alias Yefi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Yohanis Manina alias Yoi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi Alexander Bolla alias Alex (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Gerson Aret Lusi alias Gerson (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sedang melakukan pengisian angka yang di tulis dalam kertas putih yang ada di atas meja ruangan belakang/dapur rumahnya terdakwa , sehingga atas kejadian tersebut anggota Kepolisian mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Paulinus Ivak Dalam alias Paul alias PS, saksi Drs. Adi Tjahyono Bakker alias Adi, saksi Yefi Arnoldus Pah alias Yefi, saksi Yohanis Manina alias Yoi, saksi Alexander Bolla

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Alex beserta dengan uang transaksi setoran pasangan Kupon putih/togel dari pemain sebanyak Rp. 2.189.000.00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dan telepon genggam (handphone) milik terdakwa, kemudian membawa terdakwa dan saksi-saksi tersebut ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih ke rumah terdakwa dan terdakwa sudah menyediakan kertas dan bolpoin di atas meja ruang belakang (dapur) dengan ketentuan calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,- demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,-.

Adapun keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101 x 5 (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 1010 x 5 (Rp. 3.750.000,- x 5 =Rp. 18.750.000,-), dan ada juga pemasang yang memasang sio dimana angka-angka pasangan angka disimbolkan dengan binatang, dimana setiap sio ada 8 pasangan berjumlah 2 angka saja dan terdapat 12 sio, kemudian jika pemasang atau pemilik angka yang tembus/menang akan diberikan uang kemenangannya keesokan harinya oleh bandar melalui terdakwa dan terdakwa langsung memberikan kepada pemilik angka yang menang/tembus, para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi sampai dengan sore pukul 17.00 Wita, selanjutnya pengumuman angka yang keluar setiap harinya di umumkan melalui pesan singkat (Short Message Service (SMS)) oleh bandar dari terdakwa yaitu saksi Yohanes Don Bosco Meowatu alias Ian (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sekitar pukul 19.00 Wita lalu terdakwa meneruskannya kepada pemasang kupon putih yang membeli angka kepada terdakwa, jika ada pemain/pembeli angka kupon putih yang membeli dari terdakwa angkanya tembus maka bandar keesokan harinya baru memberikan pembayaran

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang kepada terdakwa, dan si pemilik angka yang menang tersebut keesokan harinya juga baru mengambil atau baru terdakwa berikan sesuai dengan pasangan yang tembus tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HIRARCY SAMS BABA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa ada permainan judi di rumah Terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama tim pemberantasan perjudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan permainan judi kupon putih di rumah Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa tim yang pergi saat itu terdiri dari Saksi, Oma Ramadhan Ahmad dan Andy Norrys Riwu Ga;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat adanya permainan judi kupon putih yang pemainnya antara lain Marya Regelinda, Paulus Ifak Dalam, Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi dan Yohanis Manina;
- Bahwa Saksi mendapati barang bukti sebagai berikut :
  1. 1 (satu) buah handphone merk nokia bercasing warna hitam biru ;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi bercasing warna putih ;
  3. Uang Sejumlah Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari :
    - Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar ;
    - Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar ;
- Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 lembar ;
- 4. 1 (satu) buah tas warna merah ;
- 5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu ;
- 6. 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna hitam ;
- 7. 1 (satu) buah pulpen merk HONAGA warna bening ;
- 8. 1 (satu) buah bundle kertas rekapan yang terdapat tulisan angka dan shiok kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. ANDY NORRYS RIWU GA Alias ANDY di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa ada permainan judi di rumah Terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama tim pemberantasan perjudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan permainan judi kupon putih di rumah Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa tim yang pergi saat itu terdiri dari Saksi, Oma Ramadhan Ahmad dan Hirarcy Sams Baba;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat adanya permainan judi kupon putih yang pemainnya antara lain Marya Regelinda, Paulus Ifak Dalam, Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi dan Yohanis Manina;
- Bahwa Saksi mendapati barang bukti sebagai berikut :
- 1. 1 (satu) buah handphone merk nokia bercasing warna hitam biru ;
- 2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi bercasing warna putih ;
- 3. Uang Sejumlah Rp. 2.189.000,- (dua juta serratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari :
  - Uang Pecahan Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar ;
  - Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar ;
- Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar ;
- Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 lembar ;
- 4. 1 (satu) buah tas warna merah ;
- 5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu ;
- 6. 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna hitam ;
- 7. 1 (satu) buah pulpen merk HONAGA warna bening ;
- 8. 1 (satu) buah bundle kertas rekapan yang terdapat tulisan angka dan shiok kupon putih ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. **Saksi OMA RAMADHAN AHMAD Alias RAMADHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian;
  - Bahwa ada permainan judi di rumah Terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi bersama tim pemberantasan perjudian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan permainan judi kupon putih di rumah Terdakwa sehingga Saksi bersama dengan tim melakukan pengecekan ke lokasi;
  - Bahwa tim yang pergi saat itu terdiri dari Saksi, Andy Norrys Riwu Ga dan Hirarcy Sams Baba;
  - Bahwa pada saat itu Saksi melihat adanya permainan judi kupon putih yang pemainnya antara lain Marya Regelinda, Paulus Ifak Dalam, Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi dan Yohanis Manina;
  - Bahwa Saksi mendapati barang bukti sebagai berikut :
    - 1. 1 (satu) buah handphone merk nokia bercasing warna hitam biru ;
    - 2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi bercasing warna putih ;
    - 3. Uang Sejumlah Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari :
      - Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
      - Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
- Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar ;
- Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar ;
- Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 lembar ;
- 4. 1 (satu) buah tas warna merah ;
- 5. 1 (satu) buah tas warna abu-abu ;
- 6. 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna hitam ;
- 7. 1 (satu) buah pulpen merk HONAGA warna bening ;
- 8. 1 (satu) buah bundle kertas rekapan yang terdapat tulisan angka dan shiok kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 4. **Saksi PAULINUS IFAK DALAM alias PAUL alias PS** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi, Marya Regelinda, Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi dan Yohanis Manina;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang membeli angka judi kupon putih bersama Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi, Yohanis Manina, dan setelah membeli angka tersebut, Saksi dan keempat orang tersebut mengisi angka judi kupon putih yang dibeli tadi, selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dan keempat orang tersebut melakukan hal seperti yang Saksi lakukan tersebut, dan selanjutnya Saksi dan keempat orang tersebut langsung ditangkap oleh beberapa anggota polisi kemudian dibawa ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada awalnya setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian sudah ada kertas HVS yang disiapkan beserta ballpoint di dapur rumah Terdakwa dan Saksi langsung membeli angka judi kupon putih sebagai berikut :
- 1. 589 x 5
- 2. 578 x 5

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.  $98 \times 5$
4.  $78 \times 5$
5.  $81 \times 5$
6.  $18 \times 5$
7.  $91 \times 5$
8.  $19 \times 5$
9.  $518 \times 3$
10.  $519 \times 3$
11.  $581 \times 3$
12.  $591 \times 3$
13. P - S 50

- Bahwa Selanjutnya Saksi memberikan uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dari penulisan angka-angka tersebut adalah calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh :  $10 \times 1$  artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,00 (seribu Rupiah);
- Bahwa kemudian penulisan PS adalah nama Saksi dan 50 adalah total uang atas pembelian angka judi kupon putih yaitu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sesuai dengan angka yang dibeli dan angka harga yang dibeli;
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $10 \times 5$  (Rp.90.000,-  $\times 5 =$  Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $101 \times 5$  (Rp. 525.000,-  $\times 5 =$  Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $1010 \times 5$  (Rp. 3.750.000,-  $\times 5 =$  Rp. 18.750.000,-)
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi YOHANIS MANINA alias YOY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi, Marya Regelinda, Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi dan Paulinus Ifak Dalam;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang membeli angka judi kupon putih bersama Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi, Paulinus Ifak Dalam, selanjutnya Saksi bersama keempat orang tersebut membeli angka dengan mengisi angka judi kupon putih yang dibeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) selanjutnya Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan keempat orang tersebut melakukan hal seperti yang Saksi lakukan tersebut, dan selanjutnya Saksi dan keempat orang tersebut langsung ditangkap oleh beberapa anggota polisi kemudian dibawa ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada awalnya setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian sudah ada kertas HVS yang disiapkan beserta ballpoint di dapur rumah Terdakwa dan Saksi langsung membeli angka judi kupon putih sebagai berikut :
  1. 30 x 5
  2. 71 x 5
  3. 130 x 5
  4. 7130 x 5
  5. 071 x 5
  6. 3071 x 5
  7. 10 x 5
  8. 34 x 5
  9. 70 x 5
  10. 22 x 5
  11. 322 x 5
  12. 7322 x 5
  13. YM
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi membeli lagi angka judi kupon putih pada Terdakwa dengan menuliskan:
  1. 2435 x 1
  2. 435 x 2
  3. 35 x 2
  4. 7195 x 1
  5. 4571 x 1
  6. 195 x 2
  7. 95 x 2
  8. 571 x 2
  9. 71 x 2
  10. YOY
- Bahwa maksud dari penulisan angka-angka tersebut adalah calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,00 (seribu Rupiah);
- Bahwa kemudian penulisan YM dan YOY adalah nama Saksi sedangkan 60 dan 15 adalah total uang atas pembelian angka judi kupon putih Rp.60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) dan Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101 x 5 (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 1010 x 5 (Rp. 3.750.000,- x 5 =Rp. 18.750.000,-);
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Saksi GERSON ARET LUSI alias GERSON**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi, Marya Regelinda, Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Yohanis Manina dan Paulinus Ifak Dalam;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang membeli angka judi kupon putih bersama Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Yohanis Manina dan Paulinus Ifak Dalam dan selanjutnya Saksi bersama keempat orang tersebut membeli angka dengan mengisi angka judi kupon putih yang dibeli;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp36.000,00 (tiga puluh enam ribu Rupiah) selanjutnya Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) dan keempat orang tersebut melakukan hal seperti yang Saksi lakukan tersebut, dan selanjutnya Saksi dan keempat orang tersebut langsung ditangkap oleh beberapa anggota polisi kemudian dibawa ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada awalnya setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian sudah ada kertas HVS yang disiapkan beserta ballpoint di dapur rumah Terdakwa dan Saksi langsung membeli angka judi kupon putih sebagai berikut :

1. 0619 x 2
2. 4619 x 4
3. 219 x 2
4. 419 x 2
5. 019 x 2
6. 19 x 7
7. 07 x 5
8. 09 x 5
9. 17 x 5
10. EMA

- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya pada pukul 16:00 WITA, Saksi membeli lagi angka judi kupon putih pada Terdakwa dengan menuliskan:
1. 19 x 5
  2. 79 x 5

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 67 x 5

4. EMA

- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dari penulisan angka-angka tersebut adalah calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,00 (seribu Rupiah);
- Bahwa kemudian penulisan EMA adalah inisial nama Saksi sedangkan 36 dan 15 adalah total uang atas pembelian angka judi kupon putih Rp.36.000,00 (tiga puluh enam ribu Rupiah) dan Rp.15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101 x 5 (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 1010 x 5 (Rp. 3.750.000,- x 5 =Rp. 18.750.000,-)
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. **Saksi YEFI ARNOLDUS PAH**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi, Marya Regelinda, Gerson Aret Lusi, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Yohanis Manina dan Paulinus Ifak Dalam;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang membeli angka judi kupon putih bersama Gerson Aret Lusi, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Yohanis Manina dan Paulinus Ifak Dalam dan selanjutnya Saksi bersama keempat orang tersebut membeli angka dengan mengisi angka judi kupon putih yang dibeli;
  - Bahwa kemudian pada pukul 15.00 WITA, Saksi memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian angka sesuai pada kertas rekapan sebagai berikut :  
79 x 2, 70 x 10, 72 x 2, 76 x 10, 89 x 2, 80 x 10, 82 x 2, 86 x 2, 59 x 2, 50 x 10, 52 x 2, 56 x 10, 00 x 2, 55x 2, 77x 2, 02x 2, 03 x 2, 47 x 2, 48 x 2, 42 x 2, 43 x 2, 17 x 2, 18 x 2, 12 x 2, 13 x 2, 97 x 2, 07 x 5, 27 x 2, 67 x 5, 98 x 2, 08 x 5, 28 x 2, 68 x 3, 95 x 2, 05 x 5, 25 x 2, 65 x 5, 20 x 2, 30 x 2, 74 x 2, 84 x 2, 24 x 2, 34 x 2, 71 x 2, 81 x 2, 21 x 2, 31 x 2.
  - Bahwa maksud dari penulisan angka-angka tersebut adalah calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,00 (seribu Rupiah);
  - Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101 x 5 (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 1010 x 5 (Rp. 3.750.000,- x 5 =Rp. 18.750.000,-)
  - Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
8. **Saksi Drs. ADI TJAHYONO BAKKER alias ADY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi, Marya Regelinda, Gerson Aret Lusi, Yefi Arnoldus Pah, Yohanis Manina dan Paulinus Ifak Dalam;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang membeli angka judi kupon putih bersama Gerson Aret Lusi, Yefi Arnoldus Pah, Yohanis Manina dan Paulinus Ifak Dalam dan selanjutnya Saksi bersama keempat orang tersebut membeli angka dengan mengisi angka judi kupon putih yang dibeli;
- Bahwa pada awalnya setelah Saksi tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung memberikan kertas dengan tulisan angka yang sudah Saksi konsep dari rumah untuk dipasang angka tersebut dengan rincian 06,15,24,33,41,44,47,50,51,57,62,65,68,69,78,80,82,83,85,86,88,89,96 x 50 dan 42,45,48,60,63,66,81,84,87 x 100;
- Bahwa maksud dari penulisan angka-angka tersebut adalah calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,00 (seribu Rupiah);
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101 x 5 (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 1010 x 5 (Rp. 3.750.000,- x 5 = Rp. 18.750.000,-)
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Saksi ALEXANDER BOLLA alias ARIS**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
  - Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi, Marya Regelinda, Gerson Aret Lusi, Yefi Arnoldus Pah, Yohanis Manina, Paulinus Ifak Dalam dan Drs. Adi Tjahyono Bakker;
  - Bahwa pada waktu itu Saksi sedang membeli angka judi kupon putih bersama Gerson Aret Lusi, Yefi Arnoldus Pah, Yohanis Manina dan Drs. Adi Tjahyono Bakker dan selanjutnya Saksi bersama keempat orang tersebut membeli angka dengan mengisi angka judi kupon putih yang dibeli;
  - Bahwa kemudian pada pukul 15.35 WITA, Saksi memberikan uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) dan keempat orang tersebut melakukan hal seperti yang Saksi lakukan tersebut, dan selanjutnya Saksi dan keempat orang tersebut langsung ditangkap oleh beberapa anggota polisi kemudian dibawa ke Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan;
  - Bahwa angka-angka judi kupon putih yang saksi tulis atau rekap yaitu:
    - o 30x2, 73x2, 34x2, 35x2, 36x2, 37x2, 30x8, sehingga totalnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), ditambah dengan 5 angka lainnya yang terdakwa sudah bayar uangnya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa Marya Regelinda Suryati alias In.
    - o SABON (angka yang dipesan teman Saksi);
  - Bahwa maksud dari penulisan angka-angka tersebut adalah calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,00 (seribu Rupiah);
  - Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101 x 5 (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $1010 \times 5$  (Rp. 3.750.000,-  
 $\times 5$  =Rp. 18.750.000,-)

- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. **Saksi YOHANES DON BOSKO MEOWATU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi, Marya Regelinda, Gerson Aret Lusi, Yefi Arnoldus Pah, Yohanis Manina, Paulinus Ifak Dalam dan Drs. Adi Tjahyono Bakker;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019 pukul 15.00 WITA, saat itu Saksi berada di rumah Saksi kemudian Saksi menerima 3 (tiga) kali SMS pasangan angka kupon putih (togel) dari Terdakwa, kemudian Saksi memasukan rekapan pasangan angka tersebut ke dalam laptop Saksi dan selanjutnya Saksi menghapus isi SMS pasangan angka tersebut dari handphone Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 17.00 WITA, datang anggota kepolisian Polda NTT ke rumah Saksi dan melakukan penangkapan serta mengamankan barang bukti;
- Bahwa pada permainan judi tersebut Saksi selaku Bandar, Terdakwa selaku pengepul, sedangkan Paulus Ifak Dalam, Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi dan Yohanis Manina selaku pemain judi togel tersebut;
- Bahwa ketentuan permainan judi tersebut calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh :  $10 \times 1$  artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,- demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,-.
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $10 \times 5$

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $101 \times 5$  (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $1010 \times 5$  (Rp. 3.750.000,- x 5 = Rp. 18.750.000,-);

- Bahwa selain itu ada juga pemasang yang memasang sio dimana angka-angka pasangan angka disimbolkan dengan binatang, dimana setiap sio ada 8 (delapan) pasangan berjumlah 2 (dua) angka saja dan terdapat 12 (dua belas) sio, kemudian jika pemasang atau pemilik angka yang tembus/menang akan diberikan uang kemenangannya keesokan harinya oleh bandar melalui Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan kepada pemilik angka yang menang/tembus, para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi sampai dengan sore pukul 17.00 Wita;
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $10 \times 5$  (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $101 \times 5$  (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $1010 \times 5$  (Rp. 3.750.000,- x 5 = Rp. 18.750.000,-)
- Bahwa pasangan angka sesuai SMS yang dikirim dari handphone milik terdakwa kepada saya yaitu :
  1. Sgp 90,42,78x3, 39,03,53,29,89,70,10,43x2 51,42,68x10 73x6, 07.99x8 93x38 39x97 60x3 68,86x4 00x3 65,39x2 82,58x4 65x47 53,05x13 89,86x4 85x8 86,26x3
  2. Sgp 30,71,10, 34, 70, 22x5 17x3 97, 17x2 29x3 56x8 68x4 89x3 ekor 2ax4, 52, 82x32 95x8 0144, 2235, 4546, 2253, 4471, 8118, 144, 235, 546, 253, 471,188x1
  3. Sgp 1105x3 105x2 05x12 561x1, 1771, 1220, 1778, 3334, 3433, 2455, 1558, 1422x3 770, 220, 778, 334, 433, 455, 558, 422x2 macan ax3, naga ax2, 6896x1 896x1, 7660,7696,3596,3560x1 69x3 96x4 3132, 3231, 0880, 8008x1

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih hanya dilakukan pada hari senin rabu kamis sabtu dan minggu sedangkan pada hari selasa dan jumat tidak bermain/libur
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan tidak tentu kadang paling sedikit Saksi mendapatkan untung sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak mendapatkan untung sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), sedangkan terdakwa perharinya mendapat keuntungan berupa fee sebesar 8 % dari omset pasangan angka harian yang dikirimnya, rata-rata perhari mendapat untung Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 namun tidak tentu ;
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. **Saksi MARIANA PAH alias MERRY**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, beberapa anggota Polisi dari Ditreskrimum Polda NTT mendatangi Saksi di rumahnya yang beralamat di Jalan Delima, RT. 05, RW. 02, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan meminta Saksi untuk ikut bersama-sama dengan mereka datang ke kantor Ditreskrimum Polda NTT guna didengar keterangan terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana permainan judi kupon putih yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, bertempat di rumahnya terdakwa Marya Regelinda Suryati alias In yang beralamat di Jalan Alfons Nisoni, RT. 010, RW. 004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Marya Regelinda Suryati alias In, karena terdakwa merupakan tetangga saksi yang sama-sama tinggal satu kompleks di wilayah Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melakukan foto rekapan angka dan shio tersebut di rumahnya Terdakwa Marya Regelinda Suryati alias In dengan menggunakan handphone Oppo milik saksi tersebut, namun saksi sudah

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa waktu pasti saksi melakukan foto rekapan angka dan shio permainan judi kupon putih tersebut;

- Bahwa tujuan saksi melakukan potret atau foto rekapan angka dan shio permainan judi kupon putih dengan menggunakan handphone merk Oppo milik saksi tersebut yaitu hanya untuk tahu dan lihat saja;
- Bahwa saksi selama ini saksi pernah bermain judi kupon putih melalui media online;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada permainan judi yang dilakukan di rumah terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi, Marya Regelinda, Gerson Aret Lusi, Yefi Arnoldus Pah, Yohanis Manina, Paulinus Ifak Dalam dan Drs. Adi Tjahyono Bakker;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang masak di dapur rumah Terdakwa, dan setelah selesai lalu Terdakwa ditangkap oleh tim dari anggota kepolisian berpakaian preman sekitar delapan orang;
- Bahwa Terdakwa di interogasi oleh tim tersebut dan tim mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp2.189.000,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) beserta handphone milik Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke Polda NTT;
- Bahwa peran Terdakwa selaku pengepul;
- Bahwa yang ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2019 tersebut antara lain Paulus Ifak Dalam, Yefy Arnoldus Pah, Drs. Adi Tjahyono Bakker, Gerson Aret Lusi, Yohanis Manina karena mereka selaku pemain judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan ketentuan calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,- demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,-.
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5 (Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan, contoh :  $101 \times 5$  (Rp. 525.000,-  $\times 5$  = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $1010 \times 5$  (Rp. 3.750.000,-  $\times 5$  = Rp. 18.750.000,-), dan ada juga pemasang yang memasang sio dimana angka-angka pasangan angka disimbolkan dengan binatang, dimana setiap sio ada 8 pasangan berjumlah 2 angka saja dan terdapat 12 sio, kemudian jika pemasang atau pemilik angka yang tembus/menang akan diberikan uang kemenangannya keesokan harinya oleh bandar melalui terdakwa dan terdakwa langsung memberikan kepada pemilik angka yang menang/tembus, para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi sampai dengan sore pukul 17.00 Wita;

- Bahwa calon pembeli cukup datang ke rumah Terdakwa lalu menuliskan angka atau sio dengan dikalikan jumlah nominal pasangan yang diinginkan pemasang, dan setelah Terdakwa menerima pasangan angka tersebut, selanjutnya Terdakwa rekap semua dan mengirimkan via SMS ke bandar yang bernama Yohanes D.B. Meowatu alias Adi sebelum pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang dari pembeli kupon putih tersebut kepada Bandar;
- Bahwa untuk pemenang angka yang tembus, keesokan harinya Bandar memberikan uang pembayaran sesuai angka yang tembus atau keluar kepada Terdakwa secara langsung dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada pemilik angka togel yang menang;
- Bahwa jumlah pasangan angka dan jumlah pasangan angka dan jumlah uang yang menjadi omset hari itu sesuai dengan SMS yang dikirim dari handphone milik Terdakwa kepada Bandar yaitu :

1. Sgp 90,42,78x3, 39,03,53,29,89,70,10,43x2 51,42,68x10 73x6, 07.99x8 93x38 39x97 60x3 68,86x4 00x3 65,39x2 82,58x4 65x47 53,05x13 89,86x4 85x8 86,26x3
2. Sgp 30,71,10, 34, 70, 22x5 17x3 97, 17x2 29x3 56x8 68x4 89x3 ekor 2ax4, 52, 82x32 95x8 0144, 2235, 4546, 2253, 4471, 8118, 144, 235, 546, 253, 471,188x1
3. Sgp 1105x3 105x2 05x12 561x1, 1771, 1220, 1778, 3334, 3433, 2455, 1558, 1422x3 770, 220, 778, 334, 433, 455, 558, 422x2 macan ax3, naga ax2, 6896x1 896x1, 7660,7696,3596,3560x1 69x3 96x4 3132, 3231, 0880, 8008x1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan pada hari senin rabu kamis sabtu dan minggu sedangkan pada hari selasa dan jumat tidak bermain/libur
- Bahwa Terdakwa perharinya mendapat keuntungan berupa fee sebesar 8 % dari omset pasangan angka harian yang dikirimnya, rata-rata perhari mendapat untung Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 namun tidak tentu, dan hingga sekarang Terdakwa sudah mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Terdakwa oleh karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Sejumlah Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) terdiri dari :
  - Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar;
  - Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 lembar;
2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi bercasing warna putih ;
3. 1 (satu) buah tas warna merah ;
4. 1 (satu) buah tas warna abu-abu gelap ;
5. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA bercasing warna hitam biru;
6. 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna hitam;
7. 1 (satu) buah pulpen merk HONAGA warna bening;
8. 1 (satu) buah bundle kertas rekapan yang terdapat tulisan angka dan shio kupon putih;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan yang saling berkesesuaian satu sama lainnya dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 telah ada permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut yaitu Saksi Gerson Aret Lusi, Saksi Yefi Arnoldus Pah, Saksi Yohanis Manina, Saksi Paulinus Ifak Dalam dan Saksi Drs. Adi Tjahyono Bakker;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pengepul;
- Bahwa peran Yohanes Don Bosco Meowatu alias Ian adalah sebagai Bandar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang masak di dapur rumah Terdakwa, sedangkan Saksi Gerson Aret Lusi, Saksi Yefi Arnoldus Pah, Saksi Yohanis Manina, Saksi Paulinus Ifak Dalam dan Saksi Drs. Adi Tjahyono Bakker sedang membeli angka judi kupon putih dengan mengisi angka judi kupon putih yang dibeli pada kertas HVS dengan ballpoint yang telah Terdakwa sediakan;
- Bahwa selanjutnya tim pemberantasan perjudian dari kepolisian datang dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait adanya permainan judi kupon putih di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tim pemberantasan perjudian tersebut menangkap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Gerson Aret Lusi, Saksi Yefi Arnoldus Pah, Saksi Yohanis Manina, Saksi Paulinus Ifak Dalam dan Saksi Drs. Adi Tjahyono Bakker serta tim juga mengamankan barang bukti uang sejumlah Rp2.189.000,00 (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah) beserta handphone milik Terdakwa dan membawanya ke Polda NTT;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan ketentuan calon pembeli mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,- demikian seterusnya sampai dengan 4 angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,-.
- Bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 10 x 5

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp.90.000,- x 5 = Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 101 x 5 (Rp. 525.000,- x 5 = Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh : 1010 x 5 (Rp. 3.750.000,- x 5 = Rp. 18.750.000,-), dan ada juga pemasang yang memasang sio dimana angka-angka pasangan angka disimbolkan dengan binatang, dimana setiap sio ada 8 pasangan berjumlah 2 angka saja dan terdapat 12 sio, kemudian jika pemasang atau pemilik angka yang tembus/menang akan diberikan uang kemenangannya keesokan harinya oleh bandar melalui terdakwa dan terdakwa langsung memberikan kepada pemilik angka yang menang/tembus, para pemain/pembeli angka dapat melakukan pembelian/pemasangan angka setiap hari dengan ketentuan mulai pasang dari pagi sampai dengan sore pukul 17.00 Wita;

- Bahwa calon pembeli cukup datang ke rumah Terdakwa lalu menuliskan angka atau sio dengan dikalikan jumlah nominal pasangan yang diinginkan pemasang, dan setelah Terdakwa menerima pasangan angka tersebut, selanjutnya Terdakwa rekap semua dan mengirimkan via SMS ke bandar yang bernama Yohanes D.B. Meowatu alias Adi sebelum pukul 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari para pembeli kupon putih dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang dari para pembeli kupon putih tersebut kepada Bandar;
- Bahwa untuk pemenang angka yang tembus, keesokan harinya Bandar memberikan uang pembayaran sesuai angka yang tembus atau keluar kepada Terdakwa secara langsung dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada pemilik angka togel yang menang;
- Bahwa jumlah pasangan angka dan jumlah pasangan angka dan jumlah uang yang menjadi omset hari itu sesuai dengan SMS yang dikirim dari handphone milik Terdakwa kepada Bandar yaitu :

1. Sgp 90,42,78x3, 39,03,53,29,89,70,10,43x2 51,42,68x10 73x6, 07.99x8 93x38 39x97 60x3 68,86x4 00x3 65,39x2 82,58x4 65x47 53,05x13 89,86x4 85x8 86,26x3
2. Sgp 30,71,10, 34, 70, 22x5 17x3 97, 17x2 29x3 56x8 68x4 89x3 ekor 2ax4, 52, 82x32 95x8 0144, 2235, 4546, 2253, 4471, 8118, 144, 235, 546, 253, 471,188x1
3. Sgp 1105x3 105x2 05x12 561x1, 1771, 1220, 1778, 3334, 3433, 2455, 1558, 1422x3 770, 220, 778, 334, 433, 455, 558, 422x2 macan ax3, naga

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ax2, 6896x1 896x1, 7660,7696,3596,3560x1 69x3 96x4 3132, 3231,  
0880, 8008x1

- Bahwa permainan judi kupon putih dilakukan pada hari senin rabu kamis sabtu dan minggu sedangkan pada hari selasa dan jumat tidak bermain/libur
- Bahwa Terdakwa perharinya mendapat keuntungan berupa fee sebesar 8 % dari omset pasangan angka harian yang dikirimnya, rata-rata perhari mendapat untung Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 namun tidak tentu, dan hingga sekarang Terdakwa sudah mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang Siapa**

**2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah seseorang yaitu terdakwa MARYA REGELINDA SURYATI alias IN yang didakwa melakukan tindak pidana, dimana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di depan persidangan perkara ini yaitu MARYA REGELINDA SURYATI alias IN dimana terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka unsur barang siapa menunjuk kepada Terdakwa sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu unsur bersesuaian dengan perbuatan terdakwa maka unsur yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan selanjutnya menyatakan unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah dalam melakukan sesuatu perbuatan telah mengetahui atau menghendaki akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019, telah ada permainan judi kupon putih di rumah Terdakwa di jalan Alfons Nisoni RT.10, RW.4, Kel. Bakunase, Kec. Kota Raja Kota Kupang, pada tanggal 21 Oktober 2019, yang mana pada waktu itu telah datang Saksi Andy Norrys Riwu Ga, Saksi Hierarchy Sams Baba dan Saksi Oma Ramadhan Ahmad selaku tim pemberantasan perjudian yang merupakan anggota Kepolisian yang mendapati Saksi Yefy Arnoldus Pah, Saksi Drs. Adi Tjahyono Bakker, Saksi Gerson Aret Lusi, Saksi Paulinus Ifak Dalam dan Saksi Yohanis Manina sedang melakukan pemasangan angka atau sio pada kupon putih pada kertas HVS yang disediakan di rumah Terdakwa maupun telah dibawa dari rumahnya masing-masing dan melakukan pembayarannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tata cara permainan judi kupon putih tersebut merupakan permainan untung-untungan, dimana calon pembeli memasang angka/shio sesuai dengan keinginannya dapat membeli angka dengan cara langsung datang mengisi angka-angka kupon putih tersebut di Bandar, penulisan angka-angka/shio oleh calon pembeli dan mengalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 angka, contoh : 10 x 1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp.1.000,00 (seribu Rupiah) demikian seterusnya sampai dengan 4





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang, 1 nomor pasangan dihargai Rp.1000,00 (seribu Rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan pemain jika angka yang dipasang tembus yaitu jika pemasang membeli dua angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 90.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $10 \times 5$  (Rp.90.000,-  $\times 5 =$  Rp. 450.000,-), jika membeli 3 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 525.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $101 \times 5$  (Rp. 525.000,-  $\times 5 =$  Rp. 2.625.000,-) dan jika membeli 4 angka tembus, pemain mendapatkan Rp. 3.750.000,- kemudian akan dikalikan dengan jumlah pasangan, contoh :  $1010 \times 5$  (Rp. 3.750.000,-  $\times 5 =$  Rp. 18.750.000,-);

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan memasuki kategori perjudian adalah merupakan perbuatan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian maupun yang tidak disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut sepanjang perbuatan memenuhi unsur permainan/perlombaan, untung-untungan dan ada taruhan yang dipasang;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan memasang angka maupun shio pada kupon putih dilakukan pada dasarnya bersifat rekreatif (permainan) yang mana untuk memenangkan permainan tersebut mengedepankan spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, serta adanya taruhan yang dipasang oleh para pembeli angka maupun shio yang merupakan pemain kepada Bandar maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan memasang angka maupun shio pada kupon putih masuk dalam kategori perjudian;

Menimbang, bahwa setelah para Saksi datang ke rumah Terdakwa lalu menuliskan angka atau shio dengan dikalikan jumlah nominal pasangan yang diinginkan serta membayar pesanan angka atau shio tersebut kepada Terdakwa selaku pengepul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa rekap semua dan mengirimkan via SMS ke Bandar yang bernama Saksi Yohanes D.B. Meowatu alias Adi sebelum pukul 17.00 WITA dan Terdakwa memberikan uang dari para pembeli kupon putih tersebut kepada Bandar dan untuk pemenang angka yang tembus, keesokan harinya Bandar memberikan uang pembayaran sesuai angka yang tembus atau keluar kepada Terdakwa secara langsung dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada pemilik angka togel yang menang;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana bersesuaian dengan keterangan para Saksi maka atas permainan judi kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan perharinya berupa fee sebesar 8 % dari omset pasangan angka harian yang dikirimnya, rata-rata perhari mendapat untung Rp.50.000 sampai dengan Rp.100.000 namun tidak tentu dan sampai dengan sekarang Terdakwa sudah mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa tempat kejadian permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka unsur dengan sengaja turut serta menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
- Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
- Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
- Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar;
- Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar; dan
- Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 lembar,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat 1 KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA bercasing warna hitam biru;
2. 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna hitam;
3. 1 (satu) buah pulpen merk HONAGA warna bening; dan
4. 1 (satu) buah bundle kertas rekapan yang terdapat tulisan angka dan shio kupon putih,

karena merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi bercasing warna putih;
2. 1 (satu) buah tas warna merah; dan
3. 1 (satu) buah tas warna abu-abu gelap,

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARYA REGELINDA SURYATI alias IN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai salah satu mata pencarian ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. uang sejumlah Rp. 2.189.000,- (dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) terdiri dari :
    - Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 35 lembar;
    - Uang Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 23 lembar; dan
    - Uang Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 17 lembar
  - DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
  2. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi bercasing warna putih;
  3. 1 (satu) buah tas warna merah; dan
  4. 1 (satu) buah tas warna abu-abu gelap,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ;

5. 1 (satu) buah handphone merk NOKIA bercasing warna hitam biru;
6. 1 (satu) buah pulpen merk SNOWMAN warna hitam;
7. 1 (satu) buah pulpen merk HONAGA warna bening;
8. 1 (satu) buah bundle kertas rekapan yang terdapat tulisan angka dan shio kupon putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, oleh kami, Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Ari Prabowo, S.H. , dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Herry C. Franklin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ari Prabowo, S.H.

Fransiska Dari Paula Nino, S.H., M.H

TTD

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Selsily Donny Rizal. S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Kpg